



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1976
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1976/1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070), perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Sub Sektor, program, proyek, dan Departemen/Lembaga bersangkutan ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl.1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;
 4. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (Regelen Voor het Administratief Beheer Stbl. 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;

6. Keputusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1976/1977 ;

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 (Lampiran IV) diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A, B.1, dan B.2, Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) sampai ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana termuat dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Penggeseran jumlah-jumlah dalam atau antar proyek, antar program dan antar sub sektor dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Pasal 63 ayat (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1
April 1976.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1976.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SOEHARTO
JENDERAL TNI